



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Zaenab binti Hi. Abd Wahid, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 25 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, **Pemohon I**;

Marhadi Hi. Abd Wahid, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 03 September 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Agustina binti Hi. Abd. Wahid, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pilamas Dapalak Nomor 29 A, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon III**;

Lukman bin Hi. Abd. Wahid, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Desa Lempe, Desa Lempe, Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon IV**;

Irwan Hi. Abd. Wahid, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 09 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan Tara, Desa Kaluku Bula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon V**;

Halaman 1 dari 11 pntpn Nomor 174/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati binti Hi. Abd. Wahid, tempat dan tanggal lahir Parigi, 15 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan Delima RT 003/RW 006 No. 15, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** yang kemudian disebut Para Pemohon telah memberikan kuasanya Kepada **Iskandi, S.H.**, dan **Bastian SH**, Advokat yang berkantor pada kantor Iskandi & Associates, beralamat di Jalan Kelapa I Nomor 59, Kelurahan Tuweley, kecamatan Baolan, kabupaten Tolitoli, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2021 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan agama Tolitoli Nomor 128/P/SK/HK.03.4/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 22 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Tli mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah wafat Ayahnya dan Ibunya yang bernama Hadi Bin Tumbu King. Di Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. Dalam keadaan sakit meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 10 Mei 1957 Sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12-05/Pem tanggal 20 September 2021 dan ibu kandung yang bernama Hj. Camming Binti Huse Juga meninggal Tanggal 12 Mei 1997 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12-09/Pem tanggal 20 September 2021. Keduanya dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Lempe, pada saat wafatnya Almarhum sebagai Suami istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (Dua) orang anak kandung yang bernama :

Halaman 2 dari 11 pntpn Nomor 174/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj Maryam binti Hadi
2. Hj Habiba binti Hadi. Vide Bukti P-1,P-2 dan P-3
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Hj. Maryam Binti Hadi menikah di Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dengan Hi. Abd. Wahid Bin Dg. Rullah pada Tahun 1953, sesuai surat Keterangan Pernah Menikah, Nomor : 474.2/02-02/DL/IX/2021 Tanggal 20 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. Pada saat wafatnya Almarhum sebagai Suami Istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 8 (Delapan) orang anak kandung yang bernama :
 - 1.1. Zaenab Binti Hi. Abd Wahid
 - 1.2. Rosmahyanti Binti Hi. Abd Wahid
 - 1.3. Marhadi Bin Hi. Abd Wahid
 - 1.4. Supriadi Bin Hi. Abd Wahid
 - 1.5. Agustina Binti Hi. Abd Wahid
 - 1.6. Lukman Bin Hi. Abd Wahid
 - 1.7. Irwan Bin Hi. Abd Wahid
 - 1.8. Fatmawati Binti Hi. Abd Wahid Vide Bukti P. 4, P. 14, P. 17, P. 22, P. 26, P. 29 dan P. 34
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hj Habiba Binti Hadi telah menikah di Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli degan Saleng Bin Beddu sesuai dengan surat keterangan Pernah Menikah No. 474.2/02-01/DL/IX/2021 tanggal 20 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. Dan tidak memiliki anak dari pernikahan tersebut sesuai surat keterangan Ahli Waris Nomor : 400.01 /SKN / DL/XI /2021 tanggal 20 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. Vide Bukti P. 5 dan P. 3
4. Bahwa benar Saleng Bin Beddu adalah anak dari Almarhumah Beddu bin Manaf yang meninggal Tanggal 12 Maret 1972, karena sakit di Desa Lempe dalam keadaan beragama Islam, Sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12-10/Pem tanggal 20 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten

Halaman 3 dari 11 pntpn Nomor 174/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tolitoli. Dan Ibu kandungya yang bernama Hapsa binti Ali yang meninggal Tanggal 22 Juli 1970 karena sakit di Desa Lempe dalam keadaan beragama Islam sesuai Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/12-11/Pem tanggal 20 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. Adalah anak Tunggal atau tidak memiliki saudara kandung maupun saudara tiri sesuai surat keterangan Ahli Waris Nomor 400.01 /SKN / DL/XI /2021 tanggal 20 September 2021 Vide Bukti P. 3, P. 6 dan P. 7

5. Bahwa pada tanggal 11 September 2015 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Hi. Abd. Wahid Bin Dg. Rullah di Desa Lempe karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Lempe sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12-07/Pem tanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya disebut Almarhum. Vide Bukti P-8
6. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2017 telah meninggal dunia Ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama Hj. Maryam Binti Hadi di Desa Lempe karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Lempe, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12-08/Pem Tanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya disebut Almarhumah . Vide Bukti P-9
7. Bahwa pada tanggal 06 September 2003 telah meninggal dunia Paman suami dari saudara Ibu kandung Para Pemohon yang bernama Saleng Bin Beddu di Desa Lempe karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Lempe, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12-06/Pem tanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya disebut Almarhum. Vide Bukti P-10-
8. Bahwa pada tanggal 11 September 2005 telah meninggal dunia Bibi saudara Ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama Hj. Habiba Binti Hadi di Desa Lempe karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Lempe, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor :

Halaman 4 dari 11 pntpn Nomor 174/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/12-04/Pem tanggal 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya disebut Almarhumah. Vide Bukti P-11

9. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019 telah meninggal dunia Saudara Kandung dari Para Pemohon yang bernama Rosmahyanti Binti Hi. Abd Wahid di Desa Lempe karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Lempe, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12-01/Pem tertanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya disebut Almarhumah. pada saat wafatnya Almarhum dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (Satu) orang anak yang bernama :

1. Ita Sukmah SHN binti B Ferlian Siahaan Vide Bukti P. 12, P. 18, dan P. 19

10. Bahwa pada tanggal 3 April 2000 telah meninggal dunia Saudara Kandung dari Para Pemohon yang bernama Supriadi Bin Hi. Abd Wahid di Desa Lempe karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Lempe, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12-02/Pem tertanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya disebut Almarhumah. Pada saat wafatnya Almarhum dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (Satu) orang anak yang bernama :

1. Didit bin Supriadi Vide Bukti P. 13, P. 15 dan P. 23

11. Bahwa setelah meninggal dunia Saudara Kandung dari Para Pemohon yang bernama Rosmahyanti Binti Hi. Abd Wahid dan Supriadi Bin Hi. Abd Wahid anak kandung dari Alm Hi. Abd Wahid bin Tumbu King dan Hj. Maryam Binti Hadi serta meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Zaenab Binti Hi. Abd Wahid
2. Marhadi Bin Hi. Abd Wahid
3. Agustina Binti Hi. Abd Wahid
4. Lukman Bin Hi. Abd Wahid
5. Irwan Bin Hi. Abd Wahid
6. Fatmawati Binti Hi. Abd Wahid
7. Ita Sukmah SHN binti B Ferlian Siahaan Sebagai ahli waris pengganti Almarhumah Rosmahyanti Binti Hi. Abd. Wahid.

Halaman 5 dari 11 pntpn Nomor 174/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Didit bin Supriadi sebagai ahli waris pengganti Almarhum Supriadi Binti Hi. Abd. Wahid. Vide Bukti P. 3, P. 12, P. 13, dan P. 14
12. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam. Vide Bukti P.15, P. 16, P. 18, P. 19, P. 20, P. 21, P. 24, P. 25, P. 27, P. 28, P. 30, P. 31, P. 32 dan P. 33
13. Bahwa Pewaris Almarhum Saleng Bin Beddu dan Almarhum Hj. Habiba Binti Hadi telah meninggalkan harta berupa Tanah Seluas 474 M2 yang terletak di Desa Bangkir kecamatan Dampal Selatan dengan SHM No. 23 atas nama Habiba Hadi. Vide Bukti P.35 dan P.36
14. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan ahli waris tersebut guna untuk mengurus keperluan Balik Nama Sertifikat Hak Milik No. 23 atas nama Habiba Hadi ;
15. Bahwa untuk memperkuat keterangan tersebut Pemohon bersedia mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;
16. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Saleng Bin Beddu dan Hj. Habiba Binti Hadi sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Saleng Bin Beddu dan Almarhumah Habiba Binti Hadi, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Saleng Bin Beddu dan Almarhumah Habiba Binti Hadi, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tolitoli atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum Hadi Bin Tumbu King telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1957, Sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12-05/Pem tanggal 20 September 2021.
3. Menetapkan Almarhum Hj. Camming Binti Husen meninggal Tanggal 12 Mei 1997, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12-09/Pem tanggal 20 September 2021.

Halaman 6 dari 11 pntpn Nomor 174/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Almarhumah Hj Maryam Binti Hadi Hanya memiliki 1 (satu) Orang Saudara Kandung yang bernama Hj. Habiba Binti Hadi, sesuai Surat keterangan Ahli Waris Nomor : 400.01/ SKN/ DL/X1/2021.
5. Menetapkan Almarhum Hj. Maryam Binti Hadi menikah dengan Almarhum Hi. Abd. Wahid Bin Dg. Rullah pada Tahun 1953, dan memiliki 8 (Delapan) anak kandung dari pernikahan tersebut, sesuai Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : 474.2/02-02/DL/1X/2021 dan Silsilah Nomor : 140/01.01/DL/2021.
6. Menetapkan Almarhum Hj Habiba Binti Hadi telah menikah dengan Saleng Bin Beddu pada Tahun 1953. dan tidak memiliki anak dari pernikahan tersebut surat keterangan Pernah Menikah No. 474.2/02-01/DL/IX/2021 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400.01/ SKN/ DL/X1/2021.
7. Menetapkan Almarhum Saleng Bin Beddu anak dari Almarhumah Beddu bin Manaf dan Ibu kandungya yang bernama Hapsa binti Ali adalah anak Tunggal tidak memiliki saudara kandung mau pun saudara tiri. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400.01/ SKN/ DL/X1/2021.
8. Menetapkan Almarhum Beddu bin Manaf telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1972, Sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12-10/Pem tanggal 20 September 2021.
9. Menetapkan Almarhum Hapsa binti Ali meninggal Tanggal 22 Juli 1970, sesuai Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/12-11/Pem tanggal 20 September 2021,
10. Menetapkan Almarhum Hi. Abd Wahid telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2015, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12-07/Pem tanggal 20 September 2021
11. Menetapkan Almarhumah Maryam Binti hadi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2017, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12-08/Pem Tanggal 20 September 2021
12. Menetapkan Almarhum Paman Para Pemohon Saleng Bin Beddu suami dari saudara Ibu kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2003, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12-06/Pem tanggal 20 September 2021

Halaman 7 dari 11 pntpn Nomor 174/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan Almarhumah Bibi para Pemohon Hj Habiba Binti hadi saudara kandung Ibu Para Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2005, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12-04/Pem tanggal 2021
14. Menetapkan Almarhumah Rosmahyanti Binti Hi. Abd. Wahid Saudara Kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2017, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12-01/Pem tertanggal 20 September 2021.
15. Menetapkan Ita Sukmah SHN binti B Ferlian Siahaan anak kandung dari Almarhumah Rosmahyanti Binti Hi. Abd, yang meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2017, berdasarkan Kartu Keluargam Nomor : 7204071904160001 di kelurkan tanggal 09-04-2021.
16. Menetapkan Almarhum Supriadi Binti Hi. Abd. Wahid, Saudara Kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2000, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12-02/Pem tertanggal 20 September 2021
17. Menetapkan Didit bin Supriadi anak kandung dari Almarhum Supriadi Binti Hi. Abd. Wahid, yang meninggal dunia pada tanggal 3 April 2000, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7204-LT-22092021-0026 di keluarkan 22-09- 2021
18. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Saleng Bin Beddu dan Habiba Binti hadi adalah:
 - a. Zaenab Binti Hi. Abd Wahid (Sebagai Keponakan Perempuan Kandung)
 - b. Marhadi Bin Hi. Abd Wahid (Sebagai Keponakan Laki-laki Kandung)-
 - c. Agustina Binti Hi. Abd Wahid (Sebagai Keponakan Perempuan Kandung)
 - d. Lukman Bin Hi. Abd Wahid (Sebagai Keponakan Laki-laki Kandung)-
 - e. Irwan Bin Hi. Abd Wahid (Sebagai Keponakan Laki-laki Kandung)
 - f. Fatmawati Binti Hi. Abd Wahid (Sebagai Keponakan Perempuan Kandung)-
 - g. Ita Sukmah SHN binti B Ferlian Siahaan Sebagai ahli waris pengganti Almarhumah Rosmahyanti Binti Hi. Abd. Wahid (Sebagai Keponakan Perempuan Kandung)-
 - h. Didit bin Supriadi sebagai ahli waris pengganti Almarhum Supriadi Binti Hi. Abd. Wahid (Sebagai Keponakan Laki-laki Kandung)-
19. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 8 dari 11 pntpn Nomor 174/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Demikian permohonan kami, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir diwakili kuasanya di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa melalui kuasanya, Para Pemohon menyatakan akan melakukan perbaikan/perubahan terhadap surat permohonan Para Pemohon dan menyatakan keinginannya untuk mencabut permohonannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa para pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon/kuasa telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili tentang permohonan penetapan ahli waris, dan bagian masing-masing;

Menimbang bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon, para Pemohon melalui kuasanya secara lisan di hadapan sidang tertanggal 03 Januari 2022 menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa akan melakukan perbaikan/perubahan dalam permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena para pemohon melalui kuasanya menyatakan secara lisan mencabut perkaranya, maka majelis hakim berpendapat mengabulkan permohonan para pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutpara Pemohon, maka perkara ini tidak bisa dilanjutkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Halaman 9 dari 11 pntpn Nomor 174/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa perkara 174/Pdt.P/2021/PA.Tli, selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg Jo pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Tli dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil awal 1443 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.H.I., dan Mulhaeri, S.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Suwardi, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ihsan, S.H.I

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 pntpn Nomor 174/Pdt.P/2021.



Suwardi, SH.

Perincian biaya :

PNBP : Rp60.000,00

Proses : Rp75.000,00

Panggilan : Rp0,00

Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)